



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENINGKATAN KUALITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN  
KEANDALAN PENYELENGGARAAN FUNGSI PENGAWASAN INTERN DALAM  
RANGKA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan nasional dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah guna mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Kerja;  
2. Sekretaris Kabinet;  
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
4. Jaksa Agung;  
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia;  
6. Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementrian;  
7. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;  
8. Para Gubernur;  
9. Para Bupati/Walikota;
- Untuk :
- PERTAMA : Mempercepat efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional sesuai lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

KEDUA : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Mengintensifkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing dalam rangka meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional serta meningkatkan upaya pencegahan korupsi.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/daerah, meliputi:
- a. audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai;
  - b. audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Instansi Pemerintah, Badan Hukum lain, dan Wajib Bayar;
  - c. audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
  - d. audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara/daerah;
  - e. audit dan evaluasi terhadap program/kegiatan strategis di bidang kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan;
  - f. audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan nasional/daerah;
  - g. evaluasi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- g. evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian kecurangan yang dapat mencegah, mendeteksi, dan menangkal korupsi;
- h. audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif;
- i. audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan.

KEEMPAT : Bersinergi, berkoordinasi, dan memberikan akses kepada Kepala BPKP untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA.

KELIMA : Kepala BPKP melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Presiden atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab

Instruksi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Asisten Deputi Bidang Perancangan  
Peraturan Perundang-undangan Bidang  
Politik, Hukum dan Keamanan,

ttd.

M. Rokib